



PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;

c. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "E", is located in the bottom right corner of the page.

4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 34 seri D) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 35 seri D) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 128 Tahun 1993 seri D) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

E

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- g. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta lain - lain Pendapatan yang sah ;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- i. Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan ;
- j. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- k. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga mengandung unsur - unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun kelangsungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama baik materiel maupun spiritual ;
- l. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah Peraturan dan Perencanaan penggunaan Penghasilan dari sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang baik;

62

- m. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa sendiri ;
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- c. Lain - lain pendapatan yang sah ;

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir a terdiri dari :
 - a. Pendapatan dari hasil Kekayaan Desa ;
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi Masyarakat Desa ;
 - c. Hasil dari Gotong Royong masyarakat Desa ;
 - d. Pungutan Desa;
- (2) Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir b terdiri dari :
 - a. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah ;
 - b. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 - c. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - d. Sebagian dari Pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- (3) Lain - lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir c adalah pendapatan - pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

✓

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah - tanah Kas Desa ;
- b. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- c. Pasar Desa ;
- d. Objek - objek rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Bangunan - bangunan milik Desa ;
- f. Lain - lain kekayaan milik Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua**Pengurusan dan Pengawasan****Pasal 5**

Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber - sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Desa,
- (2) Keputusan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber - sumber pendapatan Desa ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa serta penggunaannya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 9

- (1) Tanah - tanah Kas Desa, dan yang sejenis, yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali diperuntukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini dapat diberikan setelah Desa yang bersangkutan telah memperoleh tanah pengganti yang sama nilainya dengan tanah yang dialihkan atau penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang sama nilainya.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban :

- a. Memberikan sumbangan dan Bantuan kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan Sumber Pendapatan asli Desa dan Kekayaan Desa agar dapat memberikan hasil yang sebesar - besarnya.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sumber - sumber pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langeung bagi Kepala Desa dan perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Sumber - sumber pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan yang sejenis dari Desa - desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 25 Nopember 1997.



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Keputusan
Nomor Tahun


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur
Nomor Tahun

Seri D Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS

Pembina Utama
NIP. 620005096



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah ditetapkan lebih lanjut untuk pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dimaksud, telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya dan oleh karena perkembangan keadaan dewasa ini dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil gotong royong adalah sumbangan dari masyarakat Desa dalam bentuk tenaga kerja yang dinilai dengan rupiah dan merupakan kontribusi untuk pembangunan Desa.

Pasal 3 ayat (2)

Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II adalah tindak lanjut dari :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 4

Lain - lain Kekayaan milik Desa antara lain :

- a. Embung Desa.
- b. Perahu Desa.
- c. Ternak Desa.
- d. Kebun Desa.
- e. Sawah Desa.
- f. Kios Desa.
- g. Proyek - proyek yang pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Desa.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2) Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta mendapat Pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas